

Antara Kecukupan Harta Dan Ketenangan Jiwa: Standar Baru Pengukuran Kemiskinan Islam

Wahdatin Nur Inayasari

Universitas Islam Negeri Salatiga
12030250001@uinsalatiga.ac.id

Ahmad Mifdlol Muthohar

Universitas Islam Negeri Salatiga
mifdlol@gmail.com

Abstract

This study aims to formulate a new standard for measuring poverty from an Islamic development economics perspective by holistically integrating the material and spiritual dimensions. Conventional poverty measurements tend to be reductionist, relying solely on monetary indicators, often ignoring the realities of peace of mind and the meaning of life, which are essential to human well-being. This study employed a qualitative approach with library research. The primary subject of the study was the treasury of Islamic economic thought, using the book "Economics of Islamic Development" by A. Jajang W. Mahri et al. as the primary reference, supported by relevant literature from the past five years (2021-2026). The research instrument used was the CIBEST model, which maps household welfare conditions through four quadrants: prosperity, material poverty, spiritual poverty, and absolute poverty. The results indicate that poverty is not simply a matter of insufficient wealth, but rather an imbalance between the fulfillment of physical needs (*had al-kifayah*) and spiritual values (*maqasid sharia*). These findings emphasize the importance of reorienting zakat policy beyond mere consumption, to include mental support to enable the beneficiaries to shift toward a *falah* orientation. The dual measurement model proposed in this study provides a strategic solution for the government and zakat institutions to create more targeted empowerment programs to improve the quality of life of the community in a comprehensive, dignified, and sustainable manner.

Keywords: Poverty, Maqasid Syariah, Had Al Kifayah, CIBEST

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan standar baru pengukuran kemiskinan dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam dengan mengintegrasikan dimensi material dan spiritual secara holistik. Selama ini, pengukuran kemiskinan konvensional cenderung bersifat reduksionis karena hanya bertumpu pada indikator moneter (*money-metric*), sehingga sering kali mengabaikan realitas ketenangan jiwa dan makna hidup yang menjadi esensi kesejahteraan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Subjek utama penelitian adalah khazanah pemikiran ekonomi Islam, dengan menjadikan buku *Ekonomi Pembangunan Islam* karya A. Jajang W. Mahri dkk. sebagai rujukan primer, serta didukung oleh literatur relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021-

2026). Instrumen penelitian yang digunakan adalah model CIBEST, yang memetakan kondisi kesejahteraan rumah tangga melalui empat kuadran: sejahtera, miskin material, miskin spiritual, dan miskin absolut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah ketidakcukupan harta, melainkan ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik (*had al-kifayah*) dan nilai-nilai spiritual (*maqashid syariah*). Temuan ini menegaskan pentingnya reorientasi kebijakan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mencakup pendampingan mental agar mustahik dapat berpindah menuju orientasi *falah*. Model pengukuran ganda yang diusulkan dalam penelitian ini menjadi solusi strategis bagi pemerintah dan lembaga zakat untuk menciptakan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran (*right on target*), guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, bermartabat, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kemiskinan, Maqashid Syariah, Had Al Kifayah, CIBEST

A. Pendahuluan

Kemiskinan hingga saat ini tetap menjadi persoalan global yang belum terselesaikan secara tuntas, meskipun berbagai kebijakan ekonomi dan intervensi fiskal telah diterapkan di banyak negara. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan sumber daya, tetapi juga menunjukkan kompleksitas struktural yang melibatkan ketimpangan distribusi, kualitas kebijakan publik, serta efektivitas implementasi program sosial¹. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak sepenuhnya inklusif, sehingga manfaatnya tidak merata dan kelompok rentan tetap tertinggal dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Selain itu, dinamika global seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakstabilan politik turut memperparah kondisi kemiskinan, terutama di negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga terkait erat dengan dimensi sosial, institusional, dan bahkan moral.

Cara mengukur kemiskinan dalam banyak kebijakan masih cenderung bersifat reduksionis dan berpotensi menyesatkan karena terlalu memberatkan pada indikator individual seperti pendapatan atau konsumsi tanpa mempertimbangkan dimensi struktural yang lebih luas². Pendekatan ini membingkai kemiskinan sebagai akibat dari kelemahan individu, sehingga mengabaikan ketimpangan akses terhadap sumber daya, ketidakpastian pasar kerja, serta keterbatasan perlindungan sosial yang seharusnya

¹ C. O. Olaniyi dan N. M. Odhiambo, "Exploring Asymmetric Causality Between Fiscal Deficit and Poverty Reduction in Nigeria," dalam *International Trade, Politics and Development*, 2026, h. 1–20.

² Z. Fikri dan W. Wibowo, "Kebijakan Pemerintah dalam Membingkai Kemiskinan: Kontestasi Rasionalitas Modern dan Ekonomi Moral pada Literasi Finansial di Indonesia," dalam *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, vol. 4, no. 3, 2025, h. 509–523.

menjadi tanggung jawab negara, yang pada akhirnya membuat ukuran kemiskinan kurang merepresentasikan kondisi nyata kelompok rentan dan bahkan berisiko menggeser tanggung jawab dari negara kepada individu. Di sisi lain, dominasi pendekatan *money-metric* yang berfokus pada pendapatan atau konsumsi sebagai indikator utama Widayatsari³ juga memperkuat penyederhanaan tersebut, karena berangkat dari asumsi bahwa kesejahteraan dapat diwakili oleh kemampuan memenuhi kebutuhan material secara kuantitatif dan seragam, padahal dalam kenyataannya banyak individu yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan tetapi tetap menghadapi keterbatasan akses layanan dasar, dan ketidakpastian hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu berorientasi moneter mencerminkan cara pandang yang cenderung sekuler dan materialistik karena mengabaikan dimensi kemanusiaan yang lebih utuh seperti martabat, rasa aman, dan kualitas hidup secara menyeluruh, sehingga kemiskinan pada akhirnya direduksi menjadi sekadar persoalan angka.

Dalam perspektif Islam, manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki dimensi ganda, yaitu jasmani (fisik) dan rohani (ruh), yang keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan; dimensi jasmani merepresentasikan aspek material yang berasal dari unsur tanah, sedangkan dimensi rohani merupakan substansi immateri yang menjadi pusat kesadaran, makna, dan nilai kehidupan⁴, di mana ruh tidak hanya bersifat abstrak tetapi juga mengandung potensi utama berupa akal sebagai kekuatan berpikir dan kalbu sebagai pusat rasa serta moralitas. Pemahaman ini menegaskan bahwa hakikat manusia dalam Islam tidak dapat direduksi semata-mata pada aspek material atau ekonomi, melainkan harus dilihat sebagai kesatuan utuh antara tubuh dan jiwa, sehingga setiap pendekatan terhadap kesejahteraan, termasuk dalam memandang kemiskinan, perlu mempertimbangkan kedua dimensi tersebut secara seimbang. Dalam kerangka ini, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kondisi “perut yang kosong” atau keterbatasan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga dapat menyentuh dimensi batiniah berupa “jiwa yang kering” dan menjauh dari nilai-nilai spiritual; oleh karena itu, kesejahteraan

³ A. Widayatsari, H. Harlen, D. Damaiyanti, dan M. Misdawita, “Mengurai Dimensi Kemiskinan di Riau: Pendekatan Multidimensional dan Dampaknya pada Pembangunan,” dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol. 25, no. 1, 2025, h. 4.

⁴ R. Wulandari, P. Hidayati, dan H. Rajab, “Rekonstruksi Konsep Karakter Kemanusiaan dalam Perspektif Psikologi Islam,” dalam *Sumbangsih: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no. 2, 2026, h. 140–153.

tidak cukup diukur dari kecukupan ekonomi semata, melainkan juga dari kedekatan dengan Tuhan dan ketenangan batin, sehingga pemahaman kemiskinan yang komprehensif menuntut perhatian pada aspek material sekaligus spiritual agar upaya penanggulangannya mampu menyentuh keseluruhan dimensi kehidupan manusia secara utuh.

Fenomena yang menarik dalam kajian kemiskinan adalah munculnya apa yang dapat disebut sebagai paradoks kesejahteraan, yaitu kondisi ketika ukuran kesejahteraan berbasis indikator ekonomi tidak selalu sejalan dengan realitas batiniah manusia⁵, di mana dalam banyak kasus individu yang secara statistik telah berada di atas garis kemiskinan dengan pendapatan dan konsumsi yang dianggap mencukupi justru mengalami ketidaktenangan hidup, tekanan psikologis, dan kekosongan makna, sementara di sisi lain terdapat kelompok masyarakat yang secara materi terbatas namun memiliki ketenangan jiwa, rasa cukup (*qana'ah*), serta kedekatan spiritual yang kuat; hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak dapat direduksi hanya pada aspek material, melainkan juga mencakup dimensi batin, moral, dan spiritual sebagaimana ditekankan dalam perspektif Islam. Permasalahan ini semakin menguat karena pengukuran kemiskinan saat ini masih didominasi pendekatan moneter yang cenderung menyederhanakan realitas kesejahteraan manusia, sebagaimana tercermin dalam standar lembaga statistik nasional maupun institusi internasional seperti Bank Dunia yang umumnya bertumpu pada indikator pendapatan atau pengeluaran; meskipun penting, pendekatan tersebut belum mampu menggambarkan kesejahteraan secara utuh karena mengabaikan dimensi non-material seperti ketenangan jiwa dan makna hidup⁶, sehingga memperlebar kesenjangan antara ukuran statistik dan pengalaman nyata manusia, yang pada akhirnya menjadi urgensi penelitian ini untuk merumuskan standar pengukuran kemiskinan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi material dan spiritual agar mampu mencerminkan kesejahteraan secara lebih seimbang dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam.

⁵ W. Andina dan A. Wahyudi, "Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, vol. 09, no. 01, 2024.

⁶ R. Apriani, M. Jannah, dan S. A. Azis, "Alat Ukur Kemiskinan," dalam *Journal of Islamic Economics and Business Review (JIEBR)*, vol. 1, no. 1, 2025, h. 39–48.

Studi mengenai pengukuran kemiskinan telah berkembang dari pendekatan moneter yang konvensional menuju paradigma multidimensi yang lebih mampu menangkap kompleksitas kesejahteraan manusia. Sejumlah penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Rizapoor⁷ serta Binnabie dan Sutrisno⁸, telah mengkaji model CIBEST sebagai instrumen pengukuran kesejahteraan yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada efektivitas distribusi bantuan atau karakteristik mustahik secara spesifik. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah yang ada dengan menjadikan pemikiran Mahri⁹ dalam buku *Ekonomi Pembangunan Islam* sebagai landasan teoretis utama, yang menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai tauhid dalam menentukan kesejahteraan yang hakiki. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan aspek material dan spiritual sebagai variabel yang berdiri sendiri, kajian ini memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendefinisikan kemiskinan secara holistik, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih seimbang antara dimensi duniawi dan ukhrawi.

B. Landasan Teori

Fakir dan Miskin

Dalam kajian syariah kontemporer, terminologi fakir merujuk pada individu yang benar-benar tidak memiliki sumber penghasilan atau harta untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (had kifayah) bagi diri sendiri maupun tanggungannya, sebagaimana direformulasi dalam regulasi (Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan BAZNAS, 2019) tentang Pedoman Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Pemahaman ini mengadopsi perspektif mazhab fiqh klasik

⁷ H. Rizapoor, "Islamic Strategies for Combating Poverty: An Analytical Study of Religious Teachings and Socioeconomic Implications," dalam *Pamir International Journal of Social Science*, vol. 1, no. 2, 2025, h. 23–26.

⁸ A. I. Binnabie dan E. Sutrisno, "Islam and The Issue of Poverty: Theological Reflection and Social Transformation in Muslim Society," dalam *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, vol. 6, no. 2, 2025, h. 102–117.

⁹ A. J. W. Mahri, et.al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021).

seperti Syafi'i dan Hambali yang memosisikan fakir pada tingkat kemiskinan yang lebih ekstrem dibandingkan miskin, dengan luas subjek mencakup lansia tak mampu bekerja, anak pra-baligh, penyandang disabilitas, pejuang di jalan Allah tanpa upah, serta korban bencana alam atau sosial, termasuk non-Muslim dalam konteks kemanusiaan Reformulasi semacam ini, sebagaimana dijelaskan oleh Nafi¹⁰ mencerminkan ijtihad adaptif berbasis kaidah tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut bi al-maslahah, meski memerlukan batasan presisi agar tetap selaras dengan esensi syariah dalam mengatasi kemiskinan struktural.

Sedangkan terminologi miskin Merujuk pada individu yang memiliki sebagian usaha atau penghasilan, namun masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak (*had kifayah*) bagi diri sendiri dan keluarganya, sebagaimana dijelaskan oleh Idris¹¹ dengan Merujuk QS. At-Taubah:60. Berbeda dengan fakir yang lemah secara fisik atau struktural sehingga tak mampu berusaha, miskin digambarkan sebagai pekerja keras yang tetap terjebak dalam lingkaran kekurangan, sebagaimana tafsir Ath-Thabari dan Qatadah yang menekankan dimensi ketidakcukupan meski ada aktivitas ekonomi. Pemahaman fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i (al-Nawawi), memosisikannya sebagai yang mampu menutupi lebih dari separuh kebutuhan primer namun belum mencapai kesejahteraan penuh, sementara mazhab Hanafi meluasnya pada siapa pun tanpa harta nisab zakat. Redefinisi kontemporer ini mengintegrasikan maqasid syariah, Multidimensional Poverty Index (MPI), serta garis kemiskinan modern untuk mendukung zakat produktif sebagai pemberdayaan ekonomi yang manusiawi, yang mencerminkan adaptasi ijtihad berbasis masalah mursalah.

Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga bertujuan menjaga martabat manusia (*hifdz al-'ird*) serta memastikan setiap individu mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar¹². Dalam praktiknya, penentuan kriteria fakir dan miskin tidak dapat disederhanakan hanya pada

¹⁰ M. Nafi, H. M. F. Al-Amruzi, B. R. Hakim, et.al., "Reformulasi Makna Fakir Miskin dalam Regulasi Baznas," dalam *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 18, no. 5, 2024, h. 3223.

¹¹ M. K. Idris, "Redefinisi Fakir-Miskin dan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia," dalam *Tasfiyah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, vol. 2, no. 1, 2026, h. 1-12.

¹² T. Iswantini, L. Faizal, dan A. Fikri, "Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyah," dalam *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, vol. 4, no. 2, 2025, h. 724-741.

batasan nominal pendapatan, melainkan memerlukan pemahaman yang lebih menyeluruh. Fakir merujuk pada individu yang memiliki harta, namun jumlahnya sangat terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pokok secara layak, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan tetapi masih berada di bawah standar kehidupan yang memadai atau *had al-kifayah*. Oleh karena itu, perbedaan yang tepat antara kedua kelompok ini menjadi sangat penting dalam ekonomi pembangunan Islam, karena pendekatan penanganannya berbeda: kelompok fakir lebih membutuhkan pemenuhan kebutuhan konsumsi yang bersifat mendesak, sementara kelompok miskin memerlukan dukungan berupa akses permodalan dan pemberdayaan agar dapat meningkatkan produktivitas ekonominya.

Konsep *Had al-Kifayah* (Standar Materiil)

Had al-kifayah dapat dipahami sebagai standar pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak hanya berorientasi pada kecukupan untuk bertahan hidup, tetapi juga menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Konsep ini mencakup pemenuhan kebutuhan yang bersifat komprehensif, tidak terbatas pada aspek pangan dalam arti kecukupan kalori, tetapi juga meliputi kebutuhan sandang dan papan, akses terhadap pendidikan yang memadai, layanan kesehatan yang layak, serta sarana transportasi yang memungkinkan individu menjalankan aktivitas sosial dan ekonominya secara optimal. Dengan demikian, *had al-kifayah* menjadi ukuran kesejahteraan yang lebih holistik karena memperhatikan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, sehingga setiap individu dapat hidup secara manusiawi, produktif, dan tetap terjaga martabatnya di tengah masyarakat¹³.

Keunggulan utama *had al-kifayah* dibandingkan garis kemiskinan konvensional, seperti yang digunakan oleh Bank Dunia, terletak pada sifatnya yang lebih adaptif dan kontekstual. Garis kemiskinan versi Bank Dunia cenderung bersifat tetap dan minimalis karena hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar pada tingkat subsisten, yakni sekadar untuk mempertahankan hidup, tanpa mempertimbangkan dinamika perubahan standar hidup masyarakat. Sebaliknya, *had al-kifayah* menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menyesuaikan cakupan kebutuhan dasar

¹³ F. Abrori dan N. Marom, "Penetapan had kifayah zakat dan kemiskinan ekstrim dalam sosio ekonomi asnaf," dalam *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 2, no. 2, 2025, h. 63–72.

berdasarkan kondisi sosial, perkembangan ekonomi seperti inflasi, serta tuntutan kehidupan modern. Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan dasar tidak berhenti pada kecukupan pangan semata, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai sarana pendukung yang memungkinkan individu berperan secara optimal sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, *had al-kifayah* mampu merepresentasikan makna kesejahteraan yang lebih utuh, yakni tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga hidup dengan martabat yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), sehingga lebih relevan dalam merespons persoalan kemiskinan di era kontemporer.

Had al-kifayah dapat dipandang lebih unggul dibandingkan garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia karena sifatnya yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Garis kemiskinan konvensional cenderung bersifat statis dan minimalis, karena berfokus pada batas minimum untuk bertahan hidup yang umumnya diukur melalui indikator pendapatan atau konsumsi, tanpa sepenuhnya mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan standar kehidupan yang terus berkembang. Sebaliknya, *had al-kifayah* mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dengan memperhitungkan berbagai dimensi kebutuhan dasar sesuai kondisi zaman, seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang layak. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kesejahteraan menjadi lebih relevan dan manusiawi, karena tidak hanya memastikan individu terbebas dari kekurangan ekstrem, tetapi juga mampu hidup dengan martabat dan berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, karakter dinamis *had al-kifayah* menjadikannya instrumen yang lebih responsif dalam memahami dan mengatasi kemiskinan di tengah perubahan zaman¹⁴.

Maqashid Syariah sebagai Pilar Ketenangan Jiwa

Konsep *maqashid syariah* memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan batin karena tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek lahiriah, tetapi juga pada ketenangan dan keseimbangan psikologis individu. Melalui perlindungan terhadap lima aspek utama agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan

¹⁴ N. S. Shaharin, A. Bhari, N. Mohd, et.al., "Literature Analysis of Poverty Theory from a Conventional and Islamic Perspective," dalam *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, vol. 27, no. 2, 2022, h. 13–21.

(*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*), *maqashid syariah* memberikan kerangka yang menyeluruh dalam menjaga kualitas hidup manusia secara utuh. Dalam konteks psikoterapi keluarga Muslim, internalisasi nilai-nilai ini berperan penting dalam membangun kesadaran spiritual, memperkuat makna hidup, serta menciptakan hubungan yang harmonis antaranggota keluarga. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan batin, yang ditandai dengan rasa tenang, stabilitas emosi, dan kemampuan menghadapi persoalan hidup secara lebih bijaksana. Dengan demikian, *maqashid syariah* tidak hanya menjadi tujuan hukum Islam, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membentuk kesehatan mental dan kebahagiaan yang berkelanjutan¹⁵.

Keterpaduan antara aspek material dan spiritual dalam pengukuran kesejahteraan tidak sekadar memperluas indikator, tetapi merupakan kebutuhan konseptual untuk memahami kondisi manusia secara lebih menyeluruh. Dengan menempatkan dimensi spiritual sejajar dengan dimensi material, pendekatan ini secara tegas menolak dikotomi sekuler yang memisahkan keberhasilan duniawi dari tujuan ukhrawi. Dalam konteks ekonomi pembangunan Islam, kerangka ini menjadi sangat relevan karena mampu mengungkap tidak hanya ketidakmampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga realitas kemiskinan spiritual yang sering luput dari perhatian, padahal memiliki dampak signifikan terhadap kualitas peradaban. Oleh sebab itu, model pengukuran ini dapat berfungsi sebagai instrumen strategis bagi perumusan kebijakan, yang tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga mencakup upaya penguatan mental dan spiritual masyarakat sebagai landasan menuju *falah*, yakni kesejahteraan yang bersifat holistik dan berkelanjutan¹⁶.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang diarahkan untuk menggali, menafsirkan, dan merekonstruksi gagasan-gagasan mendalam dalam ekonomi pembangunan Islam. Pilihan metodologi ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemecahan atas persoalan kemiskinan yang

¹⁵ I. M. Tsalitsah, "Internalisasi Nilai-Nilai *Maqashid Syariah* dalam Psikoterapi Keluarga Muslim," dalam *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 13, 2024, h. 1.

¹⁶ M. A. Taufiqi, A. Muhid, dan H. A. Nurdin, *Makna Kesejahteraan Bagi Pendakwah* (Penerbit Adab, 2024).

kompleks memerlukan refleksi teoretis yang matang, bukan sekadar manipulasi angka-angka statistik.

Subjek utama dalam penelitian ini adalah khazanah pemikiran ekonomi Islam, dengan menjadikan buku *Ekonomi Pembangunan Islam* karya A. Jajang W. Mahri dkk¹⁷. sebagai rujukan primer. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan berbagai jurnal ilmiah dan literatur terkait yang relevan dengan pengembangan model CIBEST serta konsep *Maqashid Syariah* dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kedalaman analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan anotasi pustaka secara sistematis. Proses ini melibatkan pembacaan kritis terhadap teks, mencatat konsep-konsep kunci, serta memetakan perdebatan teoretis yang ada. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang tajam. Fokus utama analisis ini adalah pada dekonstruksi terhadap standar kemiskinan moneter konvensional dan rekonstruksi model CIBEST sebagai instrumen yang mampu menangkap dimensi materiil sekaligus spiritual secara berimbang. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemikiran yang tidak hanya teoretis-normatif, tetapi juga memiliki daya guna praktis bagi pengembangan ekonomi yang memanusiaikan manusia.

D. Hasil dan Pembahasan

Definisi Operasional Ukuran Kemiskinan

Dalam penelitian ini, pengukuran kemiskinan tidak sekadar dipandang sebagai upaya teknis-statistik untuk mengidentifikasi defisit pendapatan, melainkan sebuah ikhtiar intelektual yang mendalam untuk membedah kondisi rumah tangga secara lebih manusiawi dan komprehensif. Sebagai instrumen utama dalam bedah analisis ini, penggunaan model CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies) menjadi sangat krusial karena ia menuntut adanya pemisahan sekaligus integrasi yang harmonis antara dimensi materiil dan dimensi spiritual¹⁸. Melalui pendekatan ini, kemiskinan tidak lagi disederhanakan ke dalam deret angka moneter yang dingin, tetapi ditempatkan sebagai potret multidimensi yang mampu menangkap realitas kesejahteraan secara utuh,

¹⁷ A. J. W. Mahri, et.al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021).

¹⁸ A. J. W. Mahri, et.al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021).

mencakup dinamika kebutuhan fisik yang esensial serta ketenangan batin yang menjadi muara dari setiap aktivitas ekonomi. Dengan memposisikan kedua parameter tersebut sebagai "pisau analisis" yang saling melengkapi, penelitian ini berupaya melampaui keterbatasan paradigma pembangunan konvensional yang kerap mengabaikan nilai-nilai keagamaan, sehingga mampu menghasilkan interpretasi yang lebih substantif mengenai bagaimana sebuah keluarga berjuang menjaga martabat kehidupannya di tengah tuntutan ekonomi yang semakin menantang.

1. Indikator Materiil (Had Al-Kifayah)

Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, ukuran kemiskinan pada dimensi material tidak seharusnya dibatasi hanya pada angka pendapatan yang bersifat kaku, seperti standar enam ratus ribu rupiah perbulan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Pendekatan semacam ini cenderung menyederhanakan realitas, karena kemiskinan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan kekurangan finansial, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap kehidupan yang layak dan bermartabat. Seseorang bisa saja berada di atas garis kemiskinan secara statistik, namun tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang esensial¹⁹. Oleh sebab itu, penelitian ini mengadopsi konsep Had al-Kifayah sebagai ukuran yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, di mana tingkat kecukupan dilihat dari kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan bergizi, tempat tinggal yang layak, serta akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Lebih dari sekadar alat ukur, Had al-Kifayah juga mencerminkan pendekatan yang menempatkan martabat manusia sebagai inti dari pertimbangan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan individu dapat menjalani kehidupan secara utuh dan bermakna. Hal ini mencakup dukungan terhadap mobilitas sosial, misalnya melalui ketersediaan transportasi yang layak, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dengan rasa percaya diri. Dengan demikian, pergeseran dari ukuran yang berorientasi pada batas

¹⁹ A. J. W. Mahri, et.al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021).

minimum menuju standar kehidupan yang lebih layak menjadikan model ini tidak hanya mampu mengidentifikasi kekurangan materi, tetapi juga menegaskan hak setiap individu untuk hidup secara terhormat, baik dalam relasi sosial maupun dalam dimensi spiritualnya²⁰

2. Indikator Spiritual

Dalam penelitian ini, variabel spiritual digunakan untuk mengukur kesejahteraan batin yang menjadi landasan ketenangan jiwa menurut perspektif ekonomi Islam. Indikator ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, ketaatan ibadah, yaitu rutinitas dalam menjalankan kewajiban agama seperti shalat, puasa, serta kepedulian untuk berbagi melalui zakat atau sedekah. Kedua, penerapan nilai-nilai Islam, yakni bagaimana individu mengamalkan sikap *qana'ah* (merasa cukup), bersikap jujur dalam bekerja, serta menghindari praktik ekonomi yang tidak adil seperti *riba* atau *gharar*. Ketiga, partisipasi sosial, yaitu keaktifan individu dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar²¹(Mahri et al., 2021).

Dalam evaluasi ini, rumah tangga dikategorikan mengalami "kemiskinan spiritual" jika ditemukan pengabaian secara terus-menerus terhadap nilai-nilai ibadah dan etika ekonomi Islam. Penilaian ini bukanlah sebuah penghakiman moral, melainkan upaya deteksi dini untuk mengenali adanya ketidakseimbangan hidup yang dapat menghalangi seseorang mencapai *Falah* atau kesejahteraan yang hakiki. Mengacu pada pemikiran ekonomi Islam, ketenangan batin adalah syarat utama bagi seorang Muslim untuk menjalankan peran sebagai khalifah yang amanah. Tanpa fondasi spiritual yang kokoh, harta yang melimpah tidak akan membawa manfaat, melainkan justru menjadi beban yang menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya yang sejati.

²⁰ F. Abrori dan N. Marom, "Penetapan had kifayah zakat dan kemiskinan ekstrim dalam sosio ekonomi asnaf," dalam *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 2, no. 2, 2025, h. 63–72.

²¹ A. J. W. Mahri, et.al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021).

Pemetaan Kondisi Kemiskinan dengan Kuadran CIBEST



Pembagian kondisi kesejahteraan keluarga dapat dijelaskan melalui empat kuadran utama yang merepresentasikan tingkat pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Pada kuadran pertama, yaitu keluarga sejahtera, keluarga mampu memenuhi kedua aspek tersebut secara utuh sehingga berada pada posisi paling tinggi dalam struktur kesejahteraan. Selanjutnya, kuadran kedua menggambarkan kemiskinan material, di mana keluarga belum mampu mencukupi kebutuhan ekonomi karena pendapatan masih berada di bawah garis kemiskinan, namun tetap memiliki pemenuhan spiritual yang baik. Berbeda dengan itu, kuadran ketiga menunjukkan kondisi kemiskinan spiritual, yakni ketika keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan materialnya ditandai dengan pendapatan di atas garis kemiskinan tetapi masih mengalami keterbatasan dalam aspek spiritual. Adapun kuadran keempat merupakan kondisi keluarga miskin mutlak, yaitu posisi terendah, di mana keluarga tidak mampu memenuhi baik kebutuhan material maupun spiritual. Pada kondisi ini, keluarga tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga berada pada tingkat spiritual yang rendah, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih komprehensif²²(Jaenudin & Hamdan, 2022).

Pembagian kuadran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi, tetapi juga memberikan arah yang lebih tajam dalam perumusan kebijakan dan strategi intervensi. Setiap kuadran memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Keluarga dalam kategori kemiskinan

²² M. Jaenudin dan A. Hamdan, "Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 9, no. 3, 2022.

material, misalnya, lebih membutuhkan penguatan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap sumber daya produktif, sementara keluarga dalam kemiskinan spiritual memerlukan pembinaan nilai, edukasi, serta penguatan kesadaran religius dan sosial. Adapun bagi keluarga miskin mutlak, diperlukan intervensi yang bersifat menyeluruh, mencakup bantuan ekonomi sekaligus pendampingan mental dan spiritual secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan berbasis kuadran ini memungkinkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, tidak hanya berorientasi pada pengentasan kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia secara holistik.

Interpretasi Temuan (Analisis Kritis)

Analisis mendalam terhadap model CIBEST mengungkapkan adanya paradoks kesejahteraan, terutama pada kelompok "Miskin Spiritual". Secara statistik moneter, kelompok ini sering kali luput dari perhatian kebijakan publik karena pendapatan mereka berada di atas standar kecukupan materiil. Namun, dalam kacamata ekonomi Islam, mereka sesungguhnya sedang mengalami disorientasi kehidupan. Ketimpangan ini terjadi karena kebijakan pembangunan saat ini masih terjebak pada angka statistik semata, sehingga mengabaikan fakta bahwa kenyamanan materiil tidak selalu berbanding lurus dengan ketenangan jiwa. Ketidakhadiran dimensi spiritual dalam pemetaan kemiskinan menyebabkan kerentanan batin mereka tidak terdeteksi, padahal ketenangan jiwa merupakan fondasi utama bagi seseorang untuk menjalankan perannya sebagai hamba sekaligus khalifah di muka bumi²³.

Kondisi ini menjadi semakin nyata jika kita mengaitkannya dengan *Maqashid Syariah* atau lima tujuan dasar syariat (*Al-Daruriyat al-Khams*). Kemiskinan tidak lagi bisa dilihat sebagai masalah perut semata, melainkan gangguan terhadap tujuan-tujuan agung syariat. Ketika seseorang terlalu terserap dalam pengejaran duniawi hingga mengabaikan *hifdz ad-din* (menjaga agama), ia sebenarnya sedang mengalami kemiskinan yang lebih substansial, sebab ia telah kehilangan pegangan untuk menjaga akal, jiwa, dan kehormatannya. Hal ini sejalan dengan argument Mahri²⁴ yang

²³ A. I. Binnabie dan E. Sutrisno, "Islam and The Issue of Poverty: Theological Reflection and Social Transformation in Muslim Society," dalam *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, vol. 6, no. 2, 2025

²⁴ A. J. W. Mahri, et.al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021).

menekankan bahwa kemiskinan dalam perspektif Islam adalah masalah struktural dan ketauhidan; ia adalah ujian bagi keimanan yang menuntut tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak hanya soal mencukupi kebutuhan fisik, tetapi juga mengembalikan orientasi hidup manusia kepada Tuhan sebagai pemilik hakiki seluruh harta.

Implikasi bagi Kebijakan Ekonomi Syariah

Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya perubahan cara pandang dalam pengelolaan zakat dan program pengentasan kemiskinan. Selama ini, penyaluran zakat sering lebih banyak digunakan untuk bantuan konsumtif yang hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar kelompok miskin materiil. Ke depan, lembaga zakat perlu mengembangkan program yang tidak hanya fokus pada bantuan fisik, tetapi juga menysasar kelompok yang mengalami kemiskinan spiritual. Program ini dapat berupa pendampingan mental, pembinaan keagamaan, dan penguatan nilai-nilai hidup agar mereka memiliki arah dan tujuan hidup yang lebih baik menuju falah. Dengan pendekatan seperti ini, zakat tidak hanya berperan sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritual yang membantu memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah dan lembaga zakat perlu mulai menggunakan model pengukuran ganda yang menggabungkan aspek material dan spiritual dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Selama ini, ukuran kemiskinan yang hanya didasarkan pada pendapatan atau kondisi ekonomi belum cukup untuk menggambarkan keadaan sebenarnya. Dengan pemetaan yang lebih lengkap, bantuan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Misalnya, bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, bantuan usaha dan pemberdayaan menjadi prioritas, sedangkan bagi yang mengalami kemiskinan spiritual, diperlukan pembinaan dan edukasi keagamaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kondisi mental dan spiritual masyarakat secara berkelanjutan.

E. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam tidak dapat direduksi semata-mata pada indikator moneter yang bersifat sekuler. Melalui pendekatan model CIBEST, terbukti bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material (*had al-kifayah*) dan ketenangan spiritual. Temuan ini memberikan sumbangan penting bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah dengan menawarkan standar pengukuran baru yang mengintegrasikan aspek lahiriah dan batiniah, sehingga mampu mendeteksi "kemiskinan spiritual" kelompok yang secara ekonomi terlihat mampu, namun mengalami disorientasi nilai dan kekosongan makna hidup yang menghambat tercapainya *falah*.

Secara substantif, penelitian ini menjawab permasalahan kemiskinan dengan menempatkan *Maqashid Syariah* sebagai pilar utama, di mana pengentasan kemiskinan bukan sekadar pemenuhan konsumsi, melainkan upaya menjaga martabat manusia sebagai khalifah. Implikasi kebijakan yang dihasilkan menuntut adanya reorientasi bagi lembaga zakat dan pemerintah, sebagaimana dinyatakan bahwa Penyaluran zakat ke depan tidak lagi cukup hanya berbentuk bantuan konsumtif-materiil, melainkan harus bertransformasi menjadi program pemberdayaan komprehensif yang mengintegrasikan dukungan permodalan ekonomi dengan pembinaan spiritual, guna memastikan setiap individu dapat mencapai kesejahteraan hakiki yang seimbang antara dunia dan akhirat.

Dengan demikian, model pengukuran ganda (material-spiritual) yang diusulkan dalam penelitian ini menjadi solusi strategis untuk menciptakan program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran (*right on target*) dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara holistik dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abrori, F., & Marom, N. (2025). Penetapan had kifayah zakat dan kemiskinan ekstrim dalam sosio ekonomi asnaf. *Iltizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 63–72.
- Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01). <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1066>

- Apriani, R., Jannah, M., & Azis, S. A. (2025). ALAT UKUR KEMISKINAN. *Journal of Islamic Economics and Business Review (JIEBR)*, 1(1), 39–48.
- Binnabie, A. I., & Sutrisno, E. (2025). Islam and The Issue of Poverty: Theological Reflection and Social Transformation in Muslim Society. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 102–117.
- Fikri, Z., & Wibowo, W. (2025). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBINGKAI KEMISKINAN: KONTESTASI RASIONALITAS MODERN DAN EKONOMI MORAL PADA LITERASI FINANSIAL DI INDONESIA. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 4(3), 509–523. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i3.7193>
- Idris, M. K. (2026). Redefinisi Fakir–Miskin dan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia. *Tasfiah: Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, 2(1), 1–12.
- Iswantini, T., Faizal, L., & Fikri, A. (2025). ANALISIS KRITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TANGGAMUS: PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 724–741.
- Jaenudin, M., & Hamdan, A. (2022). Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3).
- Mahri, A. J. W., Cupian, Al Arif, N. M. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarok, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Nafi, M., Al-Amruzi, H. M. F., Hakim, B. R., Husin, H., & Fajeri, S. (2024). Reformulasi Makna Fakir Miskin dalam Regulasi Baznas. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3223. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3648>
- Olaniyi, C. O., & Odhiambo, N. M. (2026). Exploring asymmetric causality between fiscal deficit and poverty reduction in Nigeria. *International Trade, Politics and Development*, 1–20. <https://doi.org/10.1108/ITPD-12-2025-0066>
- Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan BAZNAS (2019).
- Rizapoor, H. (2025). Islamic Strategies for Combating Poverty: An Analytical Study of Religious Teachings and Socioeconomic Implications. *Pamir International Journal of Social Science*, 1(2), 23–26.
- Shaharin, N. S., Bhari, A., Mohd, N., Khalid, M. M., Yusof, M. F. M., Yaakob, M. A. Z., Mamat, N., & Abdullah, M. Y. (2022). Literature Analysis Of Poverty Theory From A Conventional And Islamic Perspective: Analisis Literatur Teori Kemiskinan Dari Perspektif Konvensional Dan Islam. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 27(2), 13–21.
- Taufqi, M. A., Sos, M., Muhid, A., & Nurdin, H. A. (2024). *Makna Kesejahteraan Bagi Pendakwah*. Penerbit Adab.

- Tsalitsah, I. M. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13, 1.
- Widayatsari, A., Harlen, H., Damaiyanti, D., & Misdawita, M. (2025). Mengurai Dimensi Kemiskinan di Riau: Pendekatan Multidimensional dan Dampaknya pada Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 25(1), 4.
- Wulandari, R., Hidayati, P., & Rajab, H. (2026). Rekonstruksi Konsep Karakter Kemanusiaan Dalam Perspektif Psikologi Islam. *Sumbangsih: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 140–153.